



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 8 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Umar Husin
2. Zentoni
3. Sahat Tambunan
4. Paulus Djawa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 8 Februari 2023, Pukul 14.11 – 14.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Donny Tri Istiqomah
2. Parlin Soni H. Nainggolan
3. Vonny Lukito
4. Asgar Hasrat Sjarfi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan ini ... sudah pernah beracara belum di MK?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [00:32]

Kebutuhan berapa kali, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:33]

Oh, berapa kali. Sudah paham, ya, prosesnya? Silakan, dikenalkan siapa saja ini yang hadir dari Kuasa Pemohon atukah ada Prinsipal yang hadir juga?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [00:43]

Yang Mulia Majelis, Prinsipal tidak bisa hadir. Jadi hadir hanya empat Kuasa Hukum. Sebelah kiri saya namanya Soni ... Parlin Soni Nainggolan, kemudian ada Vonny Lukito, dan ada Asgar ... Asgar Hasrat Sjarfi. Itu, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Ya, baik. Siapa yang akan jadi juru bicara?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [01:03]

Saya Donny, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

Pak Donny, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [01:05]

Ya, saya pertama.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Silakan nanti, Pak Donny, disampaikan karena sudah biasa beracara, disampaikan saja pokok-pokok dari Permohonan, enggak usah dibacakan semua. Karena kami (Panel Hakim) ini sudah mempelajari, ya, dengan saksama Permohonan dari Pemohon. Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [01:20]

Baik. Terima kasih waktunya, Majelis Yang Mulia. Intinya kami mengajukan Permohonan terhadap Pasal 31 ayat (1) berikut Penjasannya, Penjasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) sebagai batu ujiannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, tentang Kewenangan Mahkamah, anggap sudah dibacakan.

Tentang Kedudukan Hukum mungkin dapat kami sampaikan bahwa yang mengajukan sebenarnya adalah perorangan, Yang Mulia, Warga Negara Indonesia, kebetulan statusnya sebagai kurator dan ada potensi kerugian konstitusional yang akan dihadapi oleh Pemohon sebagai kurator terhadap ketidakpastian hukum ... ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 31 ayat (1) berikut Penjasannya.

Nah, kemudian mengenai Pokok Perkara dapat kami sampaikan secara garis besar. Begini, Yang Mulia. Bahwa ada dua ... ada dua opsi, tetapi yang paling menarik kami cukup bacakan yang poin B. Bahwa Pasal 31 ayat (1) ini, penjasannya ... penjasannya itu mengurangi norma, Yang Mulia. Seharusnya penjasan itu kan tidak boleh mempersempit norma, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena Penjasan Pasal 31 ayat (1) mengurangi norma, mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakadilan hukum terhadap Pemohon.

Nah, apa ... apa ... poinnya seperti apa? Begini, Yang Mulia, bawah intinya Pasal 31 ayat (1) itu mengatur bahwa keadaan pailit tidak berlaku bagi separa ... bagi kreditur separatis dalam hal ini misalnya bank. Jadi, intinya bahwa kreditur separatis ... contoh bank itu tidak tunduk terhadap putusan pernyataan pailit. Tetapi di Penjasan Pasal 31 ayat (1) walaupun kreditur separatis tidak tunduk terhadap putusan pernyataan pailit, namun ada mekanismenya yang harus ditempuh. Nah, yang menarik Pasal 31 ... Penjasan Pasal 31 ayat (1) ini tidak lengkap memberikan rujukannya. Seharusnya bagaimana mekanisme ... walaupun tidak patuh, bagaimana mekanismenya harus mengacu pada Pasal 56, 57, 58, dan 59 seharusnya begitu. Sayangnya pasal ...

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) hanya berhenti di Pasal 58. Pasal 59-nya dihilangkan atau dikurangi. Nah, padahal Pasal 56 sampai Pasal 59 ini adalah kumulatif sifatnya, satu rangkaian norma yang tidak boleh diputus, Yang Mulia, tetapi Penjelasan Pasal 31 ayat (1) sengaja memutus itu. Apa yang terjadi? Baik. Dapat kami terangkan 2 menit. Bahwa sebenarnya mekanisme untuk mengabaikan putusan pernyataan pailit bagi kreditur separatis itu tetap menggunakan mekanisme Pasal 56. Pasal 56, walaupun ada putusan pernyataan pailit, bank tidak bisa langsung mengeksekusi begitu saja. Pasal 56 menggaransi bahwa harus menunggu 90 hari baru bisa eksekusi.

Lalu Pasal 57. Boleh diskusi tanpa perlu menunggu 90 hari, apabila terjadi dalam keadaan insolvency atau debitur tidak lagi mampu membayar. Nah itu mekanismenya.

Lalu ada Pasal 58. Kreditur separatis bisa mengajukan, memohon kepada kurator untuk mengangkat penangguhan eksekusi 90 hari itu. Boleh. Ajukan kurator kalau Anda keberatan menunda 90 hari. Sesuai ketentuan Pasal 56, boleh minta pada curator. Intinya begitu. Itu mekanismenya.

Nah, ada yang mekanisme Pasal 59 yang tidak disebutkan di Penjelasan Pasal 31 ayat (1). Nah, ini yang miss yang berakibat ketidakpastian hukum, sehingga seringkali kami sebagai kurator kuasa ... selaku kuasa kurator selalu berantem dengan pihak bank. Apa itu? Jadi intinya Pasal 59 itu kalau sudah selesai 90 hari penangguhan, anda boleh melakukan eksekusi atau dalam keadaan insolvency anda boleh melakukan eksekusi, tapi waktunya hanya 2 bulan saja. Kalau lebih dari 2 bulan anda tidak sanggup menjual itu, kembalikan pada curator, dan curator berhak menuntut itu.

Nah, yang menjadi masalah, Yang Mulia. Karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) hanya berhenti di Pasal 58, tidak menyebutkan Pasal 59, selalu pihak bank atau pihak kreditur separatis beralasan enggak ada batasan waktu. Boleh kapan saja, mau setahun, dua tahun, bodo amat, yang penting kami terus berupaya agar aset kami bisa ... aset ini bisa dijual. Padahal Pasal 59 hanya memberikan waktu 2 bulan. Nah, ini merugikan hak konstitusional kurator.

Nah, oleh karena itu, berdasarkan Pokok Perkara tentu di Petitum kami. Singkat saja, Yang Mulia. Di Petitum kami sih yang paling penting (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:53]

Mohon ini. Sebentar. Petitumnya dibaca lengkap, ya, kalau sudah sampai ke Petitum. Sudah sampai Petitum belum ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [06:59]

Sudah. Sekarang masuk Petitum.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:59]

Sudah sampai. Kalau sampai Petitum dibaca lengkap, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [07:00]

Baik. Berdasarkan apa yang kami uraikan sebelumnya, Yang Mulia, maka Para Pemohon, kami, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 31 ayat (1), sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon karena telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat *dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59* ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 55.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dan ... dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, Petitumnya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:03]

Baik, terima kasih, Pak Donny. Sudah dibacakan sampai Petitumnya, sudah ... sudah dijelaskan tadi pokok-pokoknya, ya. Memang kalau dilihat dari Permohonannya, Permohonannya singkat sekali hanya 12 halaman. Ya mudah-mudahan yang singkat ini termasuk yang adequate, ya, memadai seperti itu. Itu tergantung nanti dari penjelasan uraian mengenai saran maupun masukan dari Panel Hakim pada saat ini, ya. Untuk itu, silakan nanti Saudara catat, Saudara lihat, dan pertimbangkan. Karena terkait dengan nasihat, saran, atau masukan kami ini sifatnya tidak mengikat, tetapi menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada Kuasa Pemohon, ya. Tolong dicermati dengan sungguh-sungguh, ya.

Saya persilakan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Bu Prof. Enny dan yang saya muliakan juga Prof. Guntur sama-sama sebagai Anggota Panel. Para Kuasa ini kurator juga?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [09:18]

Yang kurator 2 orang, Yang Mulia. Kami berdua tidak.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:19]

Siapa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [09:19]

Ibu Vonny dan Pak Asgar.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:23]

Pernah juga jadi kuasa hukum kreditur kan? Semuanya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ASGAR HASRAT SJARFI [09:28]

Pernah, Yang Mulia.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VONNY LUKITO [09:29]

Pernah, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:30]

Oleh karena itu, harus di tengah kan melihatnya. Suatu saat kan Bapak-Bapak nanti juga akan menjadi ... menjalankan fungsi sebagai kurator, suatu hari juga akan menjadi kuasa hukum dari kreditur. Kreditur bank atau yang preference, concurrent, apapun, termasuk separatis. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini.

Yang pertama, Permohonan memang secara sistematika sudah memenuhi poin-poin sistem ... sistematika yang ditentukan. Hanya memang terlalu sederhana, terlalu simpel. Terutama nanti supaya dijelaskan di dalam menegaskan yang pertama soal kewenangan. Kewenangan MK dasar hukumnya kan tidak hanya Pasal 24C, ada pasal-pasal lain, ya, ini Pasal 10 sudah dicantumkan. Ada juga sih sebenarnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang P3, 12/2011 itu. Kemudian bisa di elaborasi di sini, sehingga semua itu menjadi dasar

hukum untuk menegaskan bahwa oleh karena Permohonan a quo berkait ... berkaitan dengan pengujian undang-undang, khususnya pasal ... Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004 maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Itu penutupnya seperti itu nanti.

Kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Nanti juga dielaborasi lagi bahwa sebenarnya yang ingin kami sampaikan ... saya sampaikan adalah anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon ini, ini berkaitan tidak dimasukkannya Pasal 59 dalam Penjelasan Pasal 31 itu ataukah sebenarnya ada kontradiksi antara pasal-pasal, 55, 56, 57, 58 dengan 59? Bahwa di pasal-pasal sebelum Pasal 59 mengatakan bahwa re ... apa ... restrukturisasi dengan adanya pernyataan pailit itu kan mestinya para kreditur apapun Namanya, putusan pengadilan sekalipun yang sudah inkrah itu enggak bisa dieksekusi. Pasal 31 norma, bukan penjelasannya. Jadi terhenti semua.

Nah, sebenarnya dicadangkan di Pasal 55, 56, 57, 58 itu ada penataan ulang ... penataan ... penatalaksanaannya, penatausahaannya, itulah pekerjaan kurator. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, maka kegiatan eksekusi, kegiatan pelaksanaan jaminan kreditur-kreditur yang berkaitan dengan kreditur separatis sekalipun dihentikan dulu selama 3 bulan itulah. Supaya apa? Semua tertata. Tapi bukan kemudian menghilangkan hak-hak untuk mendapatkan eksekusi terhadap harta pailit sesuai dengan sifat krediturnya. Kreditur apa kalau preferen, ya, atau konkuren, ya, bersama-sama nanti dengan apa itu ... kewajiban-kewajiban penyelesaian yang di dilakukan oleh curator. Tapi kalau separatis kan ... nah, artinya bahwa pasal-pasal 5 ... Pasal 31 yang kemudian sebenarnya itu mengaitkan ke Pasal 55, 56, 57, 58 itu berkaitan dengan penataan ulang ... penatausahaan atau penatalaksanaan, supaya dalam pelaksanaan putusan pailit itu kemudian tidak terjadi tumpang tindih. Itu memang sepenuhnya menjadi kewenangan kurator, termasuk bagaimana sebenarnya kreditur separatis itu bisa minta dispensasi kepada kurator. Jangan dong kalau nunggu 3 bulan, kelamaan. Apa lagi ini kemarin sudah hampir dieksekusi misalnya kan, atau sudah sudah jatuh tempo lama misalnya kan, biasanya kan kreditur-kreditur separatis atau kreditur-kreditur yang menjadi ... apa ... yang mengajukan pinjaman di bank khususnya itu kan bank itu sudah terlalu banyak toleransinya untuk tidak mengeksekusi pada saat jatuh tempo. Makanya ketika sudah jatuh tempo, bank selalu minta pengadilan melakukan anmaning dulu, kemudian ... supaya dilakukan teguran. Baru sudah ditegur berkali-kali, baru minta sita eksekusi terhadap jaminan kredit itu. Nanti dari sita eksekusi sampai ke eksekusinya pun masih ... biasanya sangat toleransi, ya, pihak bank itu. Sehingga seharusnya kalau ada yang sifatnya mendesak, tentunya punya alasan tersendiri, kenapa kelamaan menunggu 3 bulan, sebagaimana yang diatur di bawah Pasal 59 itu? Itulah yang saya ingin sampaikan bahwa

tolong diperkuat itu di bagian Legal Standing itu, apakah ini sebenarnya adanya ketidakpastian soal ... apa ... *contradictio in terminis* penjelasan pasal ... 55 ... dikaitkan dengan Pasal 55, 56, 57, dan 58, tapi kalau yang 59-nya kemudian ada *contradiction in terminis*-nya, 2 bulan di situ kan anu ... apa ... terhadap separatis itu.

Kemudian di dalam Pokok-Pokok Permohonan juga nanti dielaborasi lagi, ini menurut saya terlalu apa ... terlalu sederhana, supaya klir bahwa titik krusial tidak adanya kepastian atau ketidakadilan itu ada di mana? Karena kalau berhenti pada sebelum Pasal 59, 55 sampai 58 itu sebenarnya bisa dikatakan tidak ada persoalan. Karena apa? Karena pilihan-pilihan atau kesepakatan-kesepakatan antara kreditur dengan kurator sebenarnya. Nah, kemudian kalau ada pembatasan yang tidak inline masa waktunya, ada yang 3 bulan, kemudian di 59 ketemu 2 bulan itu yang ... bisa sih dipersoalkan, tapi apakah itu berkaitan dengan persoalan implementasi atau karena memang normanya ada pertentangan? Itu nanti Mahkamah juga bisa menelisik ke sana.

Nah, kemudian tolong Saudara Kuasa, pasal yang diuji itu secara ... apa ... secara jelas ditampilkan di ... di awal, bukan di belakang-belakang begini. Pengujian Pasal 31 ... Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004 yang bunyinya apa? Jadi, bukan di belakang seperti halnya sambil di ... apa ... dikait-kaitkan begitu.

Kemudian berkaitan dengan Petitum, saya tidak ... apa ... tidak berpanjang-panjang. Peitumnya ini tidak lazim Petitum seperti ini. Jadi, Petitumnya misalnya mau dipertahankan. Satu, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak sah menurut ... secara hukum dan dinyatakan dihapus, itu tidak ada itu. Petitum di MK tidak seperti itu. Kalau memang Pasal 3 ... Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004 dinyatakan inkonstitusional, ya, Petitumnya mestinya begini, menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, titik. Tapi kalau mengikuti keinginan Saudara-Saudara pada angka 3 bahwa inkonstitusionalnya minta bersyarat itu lain lagi. Tapi yang menjadi catatan penting adalah jangan nanti ada kontradiksi antara Petitum satu dengan yang lain, ini jelas nanti bisa kabur kalau pertama Anda minta inkonstitusional dan harus dihapus, tapi di angka 3 supaya dipertahankan sepanjang secara bersyarat. Nah, itu ada ketidakkonsistenan dari Para Pemohon.

Jadi, nanti supaya dipilih, mau inkonstitusional secara total ataukah mau dinyatakan secara bersyarat. Kalau secara bersyarat itu sepanjang yang di mana? Sepanjang dimaknai termasuk Pasal 59, misalnya. Tapi saya tidak mengajari karena itu hanya ilustrasi saya, imajinasi saya. Anda mesti ... Anda ... saya paham pasti bisa ... apa ... mengilustrasikan juga, sehingga nanti bisa dirumuskan kembali, sehingga kalau menjelaskan ... mendengar penjelasan Para Kuasa

Hukum tadi kan sebenarnya penekanannya pada tidak disertakannya Pasal 59 yang kalau disertakan sebenarnya ada kontradiksi interminis-nya. Bagaimana? Itu kan persoalan tersendiri. Konsisten dengan yang 3 bulan, tapi ada diskresi-diskresi sepanjang ada kesepakatan antara kurator dengan kreditur ataukan menggunakan yang 59 lebih ... jangka waktunya lebih pendek 2 bulan itu? Itu pilihan-pilihan yang nanti harus direkonstruksikan di dalam Posita. Tapi catatan penting saya, supaya diingat Petitum tadi, supaya jangan ada kontradiksi, sehingga pililhannya satu, inkonstitusional utuh ataukah bersyarat. Kalau bersyarat, ya, seharusnya menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang apa? Itu terserah Bapak-Bapak, bukan kami. Kalau kami, nanti kami yang mengajukan Permohonan. Kesenangan nanti Kuasa Hukum. Paham, ya?

Baik. Terima kasih. Itu, Ibu Ketua. Terima kasih.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:09]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Selanjutnya silakan kepada Prof. Guntur Hamzah.

25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ibu Prof. Enny selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo selaku Anggota Panel.

Saudara Kuasa, ya, sepertinya Kuasa sudah sangat menguasai, ya, piawai dalam hal memahami substansi persoalan yang diajukan ini. Dari penjelasan-penjelasan tadi, itu saya melihat bahwa Kuasa cukup menguasai, ya.

Ada dua hal dari yang ingin saya mintakan untuk menjadi perhatian dari Saudara Kuasa. Yang pertama kaitannya dengan legal standing, ya, khususnya menyangkut kerugian konstitusional. Memang itu sudah Saudara Kuasa sudah di halaman 4 Anda sudah menjelaskan tentang kerugian konstitusional itu, hanya saja perlu di ... perlu dilengkapi lagi, perlu dilengkapi dengan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2001[sic!], khususnya di Pasal 4 ayat (2). Jadi ini saya sudah langsung memberitahukan bahwa itu ada ketentuan tentang kerugian konstitusional itu, itu bisa Anda gunakan di PMK Nomor 2 Tahun 2021, khususnya di Pasal 4 ayat (2). Karena di situ ada ketentuan ya bahwa kerugian itu, ya, atas berlakunya suatu undang-undang yang saya lihat di sini tidak dikutip, ya. Supaya apa? Memperkuat, melengkapi apa yang sudah ... Kuasa sudah tulis.

Kemudian yang kedua, saya setuju tadi dari apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa antara Petitum dengan Posita Saudara ini bisa membingungkan dan ini bisa tergerus atau bisa

terancam ke permohonan yang obscur, ya. Bisa kabur ini, bukan kabur pergi ke mana, tapi permohonannya ini tidak jelas. Kenapa? Karena di Posita Saudara menjelaskan secara ... apa ... cukup lengkap bahwa bagaimana status penjelasan itu. Saudara Kuasa menjelaskan bahwa status penjelasan itu adalah yang mestinya menjelaskan, bukan membuat norma baru, tapi Penjelasan Pasal 31 ini mempersempit norma kan gitu? Itu kan ... tetapi ketika saya lihat di Petitum Saudara yang tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, bahwa ternyata Anda sebetulnya mengakui pasal itu, bahkan ingin menambahkan frasa Pasal 59. Nah, ini akan ... jadi harus jelas di sini nanti ini, apakah memang Anda tidak mempersoalkan penjelasannya dengan mengakui itu, tapi akan menambah frasa 59, kan gitu? Atau memang Anda ingin mengatakan bahwa penjelasan ini, ya, inkonstitusional kan gitu? Nah, ini kan dua jadinya ini, dua konteks yang hadir dari Permohonan Saudara. Dan kalau itu tidak ada perubahan, ya, terancam ke permohonan yang kabur, enggak jelas, ya. Baca PMK lagi, PMK 2/2021 ... 2021 itu Pasal 40 berapa itu, ya? Itu melihat, ya, apa itu permohonan yang kabur, ya, putusan Mahkamah yang menyatakan kabur itu karena apa. Nah, khawatirnya bisa masuk ke ... apa namanya ... Permohonan Saudara ini, kalau tidak jelas, ya, yang mana sih yang Anda ingin men-dribble, gitu kan, men-drive supaya memang kepentingan yang dimaksud tadi ... tadi, ya, itu memang benar-benar ... apa nama ... sinkron, gitu, dengan kepentingan yang Saudara katakan itu dirugikan secara ... apa namanya ... dengan berlakunya undang-undang ... apa ... norma tersebut.

Jadi, saya kira dua hal ini, ya, tolong diperhatikan betul ya karena itu bisa mengancam Permohonan Saudara ke arah ... selebihnya saya lihat, ya, sudah lumayan bagus, ya, cukup bagus penyajian. Meskipun, ya, apa yang Saudara jelaskan tadi, Kuasa itu, itu mesti ada juga di sini, jangan cuma ada di pikirkan, ya. Karena kita tidak akan menilai pikirannya Kuasa, tapi kita menilai apa yang Saudara tuangkan dalam Permohonan.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke Yang Mulia Prof. Enny.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Jadi Para Kuasa Pemohon, khususnya Jubirnya di sini, Juru Bicaranya Pak Donny, ya. Cukup banyak tadi yang disampaikan. Jadi memang kadang-kadang yang kecil bisa jadi indah, small is beautiful, tapi khusus yang ini ternyata harus Anda lengkapi, Anda perbaiki, ya, sebagaimana nasihat, saran yang disampaikan oleh ... apa namanya ... Para Penel Hakim, walaupun itu bagi kami adalah suatu kewajiban dan bagi Saudara itu hak untuk diterima atau tidak begitu, ya.

Saya juga akan menggarisbawahi di sini. Jadi, dari perihal ini yang mau diuji sebetulnya apa? Yang mau diuji itu apakah Pasal 31 ayat (1) sampai ... dan penjelasannya. Karena kau dibaca Petitemnya enggak ada Pasal 31 ayat (1), enggak ada persoalan yang di situ. Bahkan tadi sudah klir, kalau dibaca Pasal 31 ayat (1) itu klir sekali itu, ya, kan? Bahkan disebutkan harus dihentikan seketika dan seterusnya itu, itu sangat klir. Apakah itu ada persoalan di situ, ya? Jadi, ini tidak ... apa ... tidak menyempang lah, antara perihalnya dengan Petitem. Satu, ya, catatannya begitu.

Kemudian saya juga melihat ini kalau dicari-cari di mana sih bunyi pasalnya ini? Oh, ternyata ini modelnya kayak tesis lah begitu, ditaruh di footnote, begitu. Ya, sebaiknya diletakkan lah di bagian nanti setelah Anda menjelaskan Kewenangan Mahkamah pada bagian akhir itu sebelum kesimpulan, ya, itu dimunculkan di situ dengan catatan diperbaiki Kewenangan Mahkamahnya, ya. Ini Anda bikin simpel sekali, tidak mencakup semuanya secara memadai. Silakan, nanti diperhatikan putusan-putusan MK, khususnya yang dikabulkan itu, yang kelihatan sudah menjadi sangat lengkap di situ, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, silakan kalau mau ditambahkan dengan PMK, ya. Baru kemudian apa yang mau diuji? Harus jelas sesuai dengan objek yang mau diuji dan itu harus sama dengan perihal, ya, termasuk batu ujinya. Disebutkan di situ bunyinya sekalian, biar kita membacanya enak, gitu, ndak nyari-nyari di footnote gitu, ya. Itu Anda munculkan dengan lengkap seperti itu, ya.

Ya, memang kemudian kalau masuk di Legal Standing, ini Anda uraiannya pelit sekali di sini, ya. Ini kualifikasi sudah menyebutkan. Ada 2 sebetulnya yang penting dijelaskan. 1 kualifikasi dan syarat yang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional. Syarat-syarat itu harus ada. Sudah disebutkan ini ada 5 syarat, tapi uraiannya memang kemudian hampir apa ya ... istilahnya sangat sumir sekali gitu, ya. Anda tidak jelaskan apa sesungguhnya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah itu haknya sama dengan batu uji? Silakan, itu pilihan ada pada Saudara begitu, ya. Itu harus klir sekali, haknya apa begitu, kemudian diuraikan satu per satu dari a sampai dengan e itu, ya. Bahkan, ini kalau mendengar tadi ceritanya begitu, apakah betul ini sekadar potensi atau memang juga aktual sesungguhnya? Nah, uraian itu silakan Anda lengkapi sedemikian rupa untuk bisa meyakinkan punya legal standing atau tidak, ya.

Jadi, sekali lagi, saya menggarisbawahi juga soal itu, ya, berkaitan khususnya dengan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) itu, ya. Jadi tolong Anda lengkapi sedemikian rupa, ya, termasuk satu per satu, ya, dari a sampai e, ya, dan kemudian kausalitasnya ada atau tidak, ya, dengan berlakunya norma itu? Kalau perlu ada bukti-buktinya yang menunjuk soal itu. Dikuatkan dengan bukti-bukti itu. Ini penting, ya, untuk

kemudian dilampirkan di situ, ya. Baru Anda berkesimpulan bahwa punya legal standing di situ, ya.

Kemudian Pokok Permohonan juga sama. Ini Pokok Permohonan juga pelit sekali uraiannya, ya. Pelit sekali. Mungkin sudah ada dalam pikiran, tapi tidak dituangkan begitu. Ini uraiannya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12/2011 mengenai bagaimana cara menulis penjelasan, okelah itu dimasukkan. Tetapi justru yang penting itu adalah apa persoalan dari penjelasan itu? Gitu loh. Di mana letak ketidakpastiannya itu yang Anda harus munculkan dan itu harus klir, kalau bisa didukung dengan berbagai macam bukti-bukti yang lengkap pula di situ. Nah ini di halaman 7, saya bingung ini ada tulisan *atau* tiba-tiba. Itu maksudnya apa itu? Ada *atau* itu. "... atau," begitu. Apa salah ketik ini? Halaman 7.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [30:52]

Yang Mulia, karena kesalahan kami seperti ... sama seperti di Petitum, nanti kita perbaiki.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:59]

Ya. Di anu saja, ya ... dilihat.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [31:01]

Baik.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:01]

Tiba-tiba ada *atau* gitu, ya. Itu Anda coba kemudian renungkan, ya, bagaimana Anda ingin apa nama ... istilahnya itu membangun sebuah argumentasi yang kuat mengenai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, boleh Anda kutip bagaimana seharusnya merumuskan penjelasan dari Undang-Undang P3 (Undang-Undang 12/2011). Silakan Anda kemukakan secara apa namanya ... kuat untuk membangun argumentasi pertentangan itu. Karena itu penting dari ... kalau dilihat dari apa yang Saudara sudah sampaikan ini, justru lebih banyak yang diuraikan soal implementasi norma. Penentangannya yang penting di sini, ya. Kemudian pasal-pasal nya naikan ke atas, ditunjukkan satu per satu, di mana letak problematikanya, ya, termasuk apakah betul sampai ke pasal berikutnya? Ya, itu Anda kemukakan semua, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Anda kan berkecimpung di dunia ini. Silakan Anda kemukakan secara tuntas begitu, sehingga enak dibaca gitu, ya.

Kemudian saya juga sepakat ini soal Petitum, ya. Ini memang Petitumnya tidak lazim mengemukakan Petitum seperti ini. Petitumnya ini mau apa? Mau alternatif kek, begitu, ya. Kalau ini kan memang kelihatannya jadi mau dipilih yang mana? Satunya dimatikan, tiba-tiba satu hidup lagi, kan gitu. Silakan Anda pertimbangkan kalau yang angka 2 itu tidak lazim Petitum seperti itu, ya.

Kemudian yang angka 3, silakan Anda rumuskan seperti apa yang diinginkan oleh Prinsipal Saudara, ya. Silakan itu disesuaikan nanti, ya. Termasuk jangan lupa ditulis lembaran negaranya dan tambahan lembaran negara. Di komplitkan semua, ya, terkait dengan penyebutannya nanti. Kalau dia di penjelasan, kutipannya ada dalam tambahan lembaran negara, ya. Kalau dia berkaitan dengan batang tubuhnya, ada dalam lembaran negara. Silakan Anda tuang sedemikian rupa, komplit pokoknya begitu, ya. Sedangkan kekomplitan itu untuk bisa memperjelas sesungguhnya ada enggak persoalan konstitusionalitas norma, ya, di situ, ya. Sudah klir, ya, itu, ya? Ya, baik sudah klir.

Ada yang mau disampaikan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [33:11]

Cukup, Prof ... eh, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:12]

Oh, ada tambah lagi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, Silakan.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:15]

Ya, tadi saya lupa, Saudara Pak Donny dan Teman-Teman. Nanti dicermati lagi, ya. Bahwa Pasal 59 itu memang medianya sudah berbeda. Itu sudah dalam keadaan insolvency, bukan dalam keadaan pemberesan. Sehingga dalam waktu pemberesan diberi waktu 90 hari untuk ... kemudian Pasal 5 ... ketika kemudian proses kepailitan itu tidak ditemukan adanya penyelesaian, termasuk perdamaian, dan lain-lain sebagainya karena tawaran-tawaran perdamaianya ditolak, maka muncullah itu insolven itu. Nah, ketika insolven itulah kemudian menyusul ada relevansinya norma Pasal 59 itu. Memang ini tidak dilekatkan ke Pasal 55, 56, 57, dan 58, ratio legis-nya di situ. Jadi 2 bulan yang diberikan untuk massa insolven itu semacam tenggang waktu ekstra/tambahan untuk menyelesaikan hak-hak kreditur.

Nah, oleh karena itu, kalau Pak Donny dan Teman-Teman ini ada pertentangan dan ketidakadilan, bahkan ketidakpastian hukum, tolong nanti dielaaborasi di Posita itu, ya. Karena pemahaman sederhana saya seperti itu, ini medianya sudah berbeda. Justru ini adalah tenggang waktu ekstra diberikan ketika sudah berlaku argo insolven, bukan

pemberesan kepailitan yang berlaku sejak dinyatakan pailit. Nah, itu harus dibedakan.

Saya apresiasi Permohonan ini, tapi dibuat yang bagus dan nanti mungkin menjadi apa ... Permohonan yang menarik.

Itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:16]

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Sudah jelas? Ada tambahan yang disampaikan dari Para Kuasa Pemohon?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [35:23]

Cukup, Yang Mulia. Kami cuma minta waktu beberapa hari kami dikasih kesempatan.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:26]

Oh, ya. Sebentar, sabar, kalau soal itu sabar.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [35:27]

Oh, ya. Cukup, tidak ada masukan, cukup.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:28]

Tunggu dulu, ya. Jadi dilengkapi itu nanti, ya. Termasuk undang-undangnya yang terbaru dipakai, ya. Undang-Undang Nomor 12/2011 sudah diperbarui, Undang-Undang MK juga begitu, ya. Dipakailah yang terbaru nanti, ya. Baik, berkenaan sekarang mengenai perbaikan, ya, untuk melengkapi, kemudian memperbaiki Permohonan tersebut.

Anda diberi waktu sampai dengan tanggal 21 Februari, hari Selasa, ya. 21 Februari 2023, paling lambat diserahkan nanti, ya, bentuk hardcopy-nya maupun softcopy-nya itu adalah jam 13.30 WIB. Jadi persis seperti persidangan hari ini, ya, jam 13.30 WIB.

Sudah bisa dipahami? Sudah? Ada pertanyaan lagi soalnya ini? Sudah, tidak ada lagi, ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Yang Mulia sudah cukup? Masih ada tambahan lagi? Baik, tidak ada.

Oleh karena itu, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB

Jakarta, 8 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

